

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SALATIGA DAN KONDISI EKSISTING KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Terletak di jalur regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga merupakan penghubung antara wilayah metropolitan Kota Semarang dan Kota Surakarta. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil, yaitu 54,98 km², Kota Salatiga cukup dikenal di kancah nasional bahkan dunia. Misalnya sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia, penyumbang atlet di kejuaraan internasional, peraih penghargaan Adipura, peraih penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC), dan sebagainya. Secara perkembangan pembangunan pun, Kota Salatiga cenderung berkembang dalam nilai positif, baik pembangunan infrastruktur atau fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya. Pusat perbelanjaan, sarana transportasi, serta ruang terbuka hijau menjadi beberapa pembangunan fisik yang gencar dilakukan beberapa tahun terakhir. Sedangkan upaya pembangunan SDM dilakukan melalui berbagai pelatihan, khususnya bagi pemuda dan pelaku usaha oleh SKPD terkait.

2.1.1 Kondisi Demografis Kota Salatiga

Data kependudukan tahun 2023 yang terakhir diperbarui pada paruh pertama tahun 2023 menunjukkan jika jumlah penduduk di Kota Salatiga telah mencapai angka 200.738 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3.435/km². Dari jumlah tersebut, diketahui kelompok usia anak berjumlah 59.551 jiwa. Berikut adalah data yang

dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menunjukkan perkembangan kepadatan penduduk di Kota Salatiga dari tahun ke tahun di setiap kecamatannya.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Salatiga per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Argomulyo	49.679	50.261	50.264	51.542	51.878
Sidomukti	44.710	44.162	45.054	45.764	45.955
Sidorejo	54.612	54.722	54.284	55.215	54.909
Tingkir	46.562	46.937	46.838	47.669	47.996
Jumlah	195.563	196.082	196.440	200.220	200.738

Sumber: Publikasi DataKu Kota Salatiga Tahun 2023

Penduduk diartikan sebagai seluruh manusia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan. Dengan demikian penduduk di Kota Salatiga tidak selalu orang asli atau lahir di kota tersebut, melainkan terdapat penduduk dengan berbagai latar belakang sosial. Beragam latar budaya, sosial, ras, dan suku seperti Suku Jawa yang dominan, etnis Tionghoa, orang Timur Indonesia, Arab, dan sebagainya menghantarkan Kota Salatiga sebagai kota dengan toleransi tinggi dan dikenal dengan julukan Indonesia Mini. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Kota Salatiga menggunakan dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Kota Salatiga adalah Islam, namun berkat toleransi dan tenggang rasa yang dipelihara, penduduknya pun hidup berdampingan dengan penganut agama lain seperti Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, serta kepercayaan lain.

Dengan luas wilayah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga tergolong sebagai kota padat penduduk dengan aktivitas yang dinamis. Populasi kelompok usia anak yang cukup besar tentu menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat, mengingat secara hukum, anak menjadi kelompok yang harus dilindungi dan diutamakan hak-haknya. Beberapa tahun ke belakang, data laporan kekerasan anak di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan. Salah satu faktor terbanyak terjadinya kekerasan terhadap anak adalah masalah perekonomian dalam keluarga. Berdasarkan data yang diluncurkan oleh laman resmi BPS Kota Salatiga, tercatat 1.817 keluarga pra sejahtera (B. K. Salatiga, 2020). Keluarga pra sejahtera (KPS) diartikan sebagai keluarga yang tidak memenuhi indikator kebutuhan dasar keluarga. Sehingga terdapat kecenderungan anak di dalam keluarga tersebut dapat menerima kekerasan, baik fisik atau psikis.

Kondisi pra sejahtera tentu berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dienyam dan mata pencaharian di dalam suatu keluarga. Pendidikan formal sebagai bekal mencari pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan dan tingkat kehidupan seseorang. Sehingga idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka peluang untuk mengembangkan kemampuan diri dan mengakses kesempatan pekerjaan yang lebih baik dapat dicapai. Begitu pula dengan pendapatan yang diperoleh, akan berbanding lurus dengan keduanya.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan tindakan atau upaya perlindungan anak, seseorang dengan kondisi yang demikian cenderung menyadari pentingnya lingkungan yang aman dan mendahulukan hak-hak anak. Dengan pekerjaan dan

pendapatan yang stabil, mereka akan memastikan kebutuhan anak tercukupi, baik secara materi, psikologis, dan kehadiran atau partisipasi dalam tumbuh kembang anak.

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019 – 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Tidak/ Belum Sekolah	35.941	38.188	40.408
SD/ Sederajat	31.078	25.592	28.659
SMP/ Sederajat	29.542	29.228	28.578
SMA/ Sederajat	52.880	52.780	52.233
Diploma I/ II	1.889	1.879	1.858
Diploma III/ Akademi/ Sarjana Muda	5.995	5.979	5.980
Diploma IV/ Strata I	16.279	16.844	17.302
Strata II	1.602	1.620	1.662
Strata III	157	162	166

Sumber: Publikasi DataKu Kota Salatiga Tahun 2022

Dalam kaitannya dengan kebijakan Kota Layak Anak, tentu anak menjadi sasaran atau objek utamanya. Kelompok usia anak menurut perundang-undangan Indonesia adalah mereka yang berusia 0 – 18 tahun. Tercatat jumlah penduduk kelompok usia anak di Kota Salatiga pada tahun 2023 adalah 59.551 jiwa. Yang mana jumlah anak laki-laki di Kota Salatiga lebih banyak atau dominan dibanding jumlah anak perempuan. Secara rinci, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah mengelompokkan data tersebut berdasarkan rentang usia tertentu dan rasio antara jumlah anak perempuan dan laki-laki sebagai berikut.

Tabel 2.3
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Usia Anak dan Jenis Kelamin Tahun
2023

Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
0 s.d. kurang dari 1	387	377	764
1 s.d. 5	6.804	6.303	13.107
6 s.d. 10	7.436	6.859	14.295
11 s.d. 15	8.201	7.871	16.072
16 s.d. 20	7.884	7.429	15.313
Jumlah	30.712	28.839	59.551

Sumber: Publikasi DataKu Kota Salatiga Tahun 2023

Dengan jumlah kelompok sasaran kebijakan yang terbilang berlimpah, dibutuhkan waktu, cara, maupun perlakuan yang beragam dalam menjalankan perlindungan bagi anak di Kota Salatiga. Cara berpikir atau pemahaman antara anak yang berusia satu sampai dengan lima tahun, tentu akan berbeda dengan pemahaman anak usia 11 sampai 15 tahun, dan sebagainya. Begitu pula pola bermain, pergaulan, maupun perilakunya, yang signifikan mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

2.1.2 Kondisi Sosial Kota Salatiga

Kondisi sosial di suatu kota tidak hanya dibentuk oleh kondisi demografi, seperti tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digambarkan melalui jenis pekerjaan dan pendapatan masyarakatnya. Kondisi sosial dapat digambarkan dengan beberapa poin lain, seperti keragaman kultural, infrastruktur kesehatan dan keamanan sosial, ragam budaya dan norma, serta indikator lain yang membangun keadaan sosial suatu kota. Kondisi sosial kota juga dipengaruhi oleh arus kehidupan masyarakat di dalamnya dan masuknya modernisasi di berbagai sektor kehidupan. Kehidupan yang dinamis Kota Salatiga yang ditunjukkan dengan perubahan dan

pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi pun menjadi katalisator inovasi dan partisipasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Kondisi demikian juga diperkuat oleh orientasi terhadap perubahan di perkotaan, dimana perubahan didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Jamaludin, 2015: 67), yang mana sejalan dengan ritme kehidupan di Kota Salatiga.

Selaras dengan hal di atas, keadaan sosial Kota Salatiga yang tergolong sebagai kawasan perkotaan sedang, memang menunjukkan kriteria kehidupan masyarakat perkotaan. Heterogenitas dalam ciri sosial yang tercermin pada berbagai latar belakang kehidupan masyarakat yang sudah disampaikan di atas, juga mobilitas dan dinamika sosial yang ditunjukkan dengan adanya interaksi antar kalangan usia di dalam kelompok masyarakat, dimana masyarakat cenderung berinteraksi bersama, mulai anak-anak hingga lansia. Juga tingginya penghargaan atas perbedaan di masyarakat, mengingat masyarakat kota cenderung fokus dengan pencapaian atau kehidupan masing-masing. Hal demikian menjadi beberapa karakteristik sosial yang bisa ditemui di tengah masyarakat Kota Salatiga. Meskipun memiliki karakteristik masyarakat perkotaan, penduduk Kota Salatiga masih hidup dengan menjunjung prinsip tradisional seperti semangat gotong royong dan *ngaji roso* yang kuat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari tak jarang ditemukan aktivitas yang melibatkan partisipasi bersama di dalam kelompok-kelompok masyarakat, seperti *sambatan* dan *rewang* yang berarti gotong royong. Selain itu, *ngaji roso* yang dimaknai sebagai sikap menghargai sesama juga tercermin dalam hal perlindungan anak (Center, n.d.). Di Kota Salatiga, masyarakat cenderung memiliki kepedulian dan rasa memiliki antar sesama yang kuat.

Sehingga tak heran, dalam pengaduan kasus kekerasan anak, tetangga, guru, maupun saudara jauh menjadi pihak pelapor kasus. Bagi mereka yang tidak terlibat dalam kasus kekerasan pun juga menyadari jika perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama dan rasa yang umum dimiliki antar manusia.

Selain karakteristik masyarakat, kehidupan dinamis juga dapat tercermin dalam pesatnya penggunaan teknologi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Kota Salatiga. Interaksi sosial tak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi jaringan internet dan perangkat canggih seperti komputer, laptop, dan *smartphone* menjadi media komunikasi utama di masa kini. Salah satu bukti konkret kemajuan teknologi dalam upaya perlindungan anak ditunjukkan pada penggunaan perangkat-perangkat tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan.

“Kemudian adaptasi pula dengan kondisi pandemi yang lalu, kami melakukan koordinasi dan sebagian besar pelaksanaan perlindungan anak melalui *chat*, telepon, dan *video call*, karena adanya pembatasan aktivitas tatap muka” (wawancara dengan Tites Sri Dewi Pratiwi, Pelaksana Teknis Klaster Perlindungan Khusus, tanggal 16 November 2023).

Misalnya Dinas P3APPKB memanfaatkan *WhatsApp* dan aplikasi *video conference* sebagai media pengaduan kasus kekerasan anak dan beberapa tahap penanganan kasus. Singkatnya, masyarakat seakan tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam berkomunikasi dengan sesama.

Kemajuan zaman juga menghantarkan masyarakat Kota Salatiga pada kesadaran kesetaraan gender. Peluang, hak, dan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan sudah terjalin dalam aktivitas sosial di masyarakat. Meski belum sempurna, tetapi pemerintah bersama masyarakat memiliki komitmen untuk menghapuskan ketimpangan gender. Hal tersebut juga menjadi salah satu ikhtiar

menciptakan ruang berkembang yang aman bagi seluruh lapisan, khususnya perempuan. Mengingat, budaya patriarki atau nilai-nilai yang mendukung ketidaksetaraan dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Wujud kesetaraan gender di Kota Salatiga salah satunya dapat dikaji dari banyaknya perempuan yang memegang jabatan strategis di berbagai instansi pemerintahan.

Tabel 2.4
Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2021

Jabatan	2021	
	Perempuan	Laki-Laki
Fungsional	1.285	607
Pelaksana	328	532
Struktural	254	312
Jumlah	1.867	1.451

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2022

Pada Tabel 2.4 diketahui jumlah ASN perempuan di Kota Salatiga dengan jabatan strategis pada tahun 2021 sebanyak 1.867 pegawai. Jumlah tersebut terbukti lebih unggul atau dominan jika dibandingkan dengan jumlah ASN laki-laki dengan jabatan strategis, yaitu hanya berjumlah 1.451 pegawai. Berdasarkan jumlah tersebut, secara berurutan banyaknya pegawai perempuan dengan beberapa jenis jabatan meliputi (1) jabatan fungsional sebanyak 1.285 pegawai; (2) jabatan pelaksana sebanyak 328 pegawai; serta (3) jabatan struktural sebanyak 254 pegawai.

Karakteristik masyarakat Kota Salatiga yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam beberapa aspek kehidupan seperti gotong royong dan tenggang rasa juga mempengaruhi tumbuhnya sistem dukungan sosial. Sistem

dukungan sosial yang terbangun dengan baik dapat menjadi katalisator faktor perlindungan maupun meminimalisir faktor resiko korban kekerasan (Khairunnisa & Apsari, 2021: 119). Keluarga, teman sebaya, guru, organisasi atau lembaga non profit, serta pemerintah menjadi beberapa pihak yang dapat terlibat dalam pembangunan sistem dukungan sosial bagi anak.

2.1.3 Kondisi Budaya Kota Salatiga

Budaya merupakan salah satu sendi kehidupan sosial masyarakat. Paul B. Horton (1984) dalam (Jamaludin, 2015: 6) mendefinisikan budaya sebagai sistem norma dan nilai yang terstruktur dan menjadi patokan bagi masyarakat. Sehingga segala bentuk tindakan manusia sejatinya berkaitan dengan budaya yang dijunjung di suatu tempat. Karena hal tersebut, perkembangan suatu kota pun dapat melatarbelakangi karakteristik masyarakatnya.

Sebagai salah satu kota di Jawa Tengah, Kota Salatiga tidak memiliki tradisi paten turun temurun layaknya yang ada di Kota Surakarta. Namun sebagian besar kelurahan di Kota Salatiga memiliki tradisi yang dilakukan rutin, misalnya saparan sebagai wujud rasa syukur dan tirakatan pada malam hari ulang tahun Republik Indonesia. Meskipun begitu, aspek budaya dalam kehidupan masyarakat Kota Salatiga tetap beragam. Berbagai perayaan dan festival kerap digelar oleh pemerintah maupun pengagas kesenian. Bahkan di tahun 2023 hampir setiap akhir pekan Kota Salatiga menyelenggarakan karnaval dan festival dalam berbagai peringatan di pusat kota. Beberapa festival yang ada di Kota Salatiga dengan skala cukup besar adalah Festival UMKM Saya Salatiga yang menghadirkan artis ibu kota, Festival Kampung Singkong yang menyabet rekor dunia, Festival Indonesia

Raya sebagai wujud apresiasi beragamnya suku dan ras, hingga Festival Tahu yang memecahkan rekor MURI.

Selain beragam perayaan dan festival, Kota Salatiga juga dikenal akan kelompok kesenian musik tradisional, yaitu *drumblek*. Kesenian *drumblek* merupakan ide yang dicetuskan seniman lokal Didik Subianto karena minimnya anggaran untuk membeli peralatan *marching band* untuk perayaan HUT Republik Indonesia tahun 1986 (Aprianto Rohman, 2019: 11). Dibatasi dari barang-barang bekas dan mampu menciptakan alunan musik yang meriah, *drumblek* menjadi kesenian yang banyak ditampilkan dalam festival, perayaan, maupun penyambutan tamu di Kota Salatiga. Untuk mempertahankan kesenian ini, pemerintah melalui Dinas Pariwisata memberikan atensi penuh terhadap pengembangan dan pengadaan peralatan *drumblek* melalui pengadaan anggaran serta pendaftaran hak paten kesenian.

Karakteristik budaya masyarakat di Kota Salatiga juga identik dengan kuliner dan tradisi makanannya. Beberapa kuliner legendaris dari Indonesia Mini dan menjadi daya tarik wisata di antaranya adalah tumpang koyor, enting-enting gepuk, *gethuk kethek*, kampung telo, dan sate sapi suruh. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 Kota Salatiga telah ditetapkan atau dipilih oleh Kemenparekraf sebagai *Creative City of Gastronomy* dalam UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN) (Rudy, 2021b). Terpilihnya Salatiga sebagai Kota Gastronomi bukan hanya karena kuliner yang khas, tetapi didorong oleh faktor lain seperti lokasi yang strategis, termasuk kota tertua di Indonesia karena sudah ada sejak 1.200 tahun yang

lalu, serta nilai budaya dan sosial seperti keragaman etnis, tingkat toleransi yang tinggi, dan terkenal akan kenyamanan dan ketentramannya.

2.2 Kondisi Eksisting Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga

2.2.1 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau lebih dikenal dengan sebutan DP3APPKB merupakan salah satu instansi resmi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas program dan kebijakan pada ranah kehidupan tertentu di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. DP3APPKB Kota Salatiga menjalankan tugas dan fungsinya setelah disahkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DP3APPKB dan diperkuat oleh Peraturan Walikota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 tentang keorganisasian dan tata kerja DP3APPKB. Sebelumnya antara kewenangan perlindungan anak dan perempuan, kependudukan, maupun KB tidak berada dalam satu payung otoritas. Namun dengan adanya revitalisasi gabungan organisasi, maka beberapa ranah tersebut disatukan dalam bentuk DP3APPKB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga bertugas menjalankan kewenangan daerah sesuai bidangnya, melakukan tugas pembantuan dari Kepala Daerah, serta mempertanggungjawabkannya. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 111 Tahun 2020 mempertegas tugas pokok DP3APPKB yang antara lain adalah menyelenggarakan fungsi (1) perumusan kebijakan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (2) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (4) pelaksanaan administrasi dinas; serta (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Beragamnya ruang lingkup tugas DP3APPKB Kota Salatiga, mendorong pengelompokan fungsi dan tanggung jawab yang spesifik ke dalam beberapa bidang. Sehingga setiap bidang dapat bekerja sesuai dengan ranah atau fokusnya dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya. Guna mencapai hal tersebut, berikut adalah bidang-bidang yang ada di Dinas P3APPKB, (1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; (2) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; serta (4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak atau lebih sering disebut sebagai Bidang KPA, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam sub urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak. Sebagai upaya optimalisasi pelayanan dan mengurai tanggung jawab yang kompleks, Bidang KPA kemudian dibagi menjadi dua seksi, yaitu (1) Seksi Perlindungan Anak serta (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan

Kebijakan Kota Layak Anak, seluruh staf Bidang KPA memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana teknis pada masing-masing klaster. Klaster perlindungan khusus yang indikatornya berkaitan erat dengan penyelenggaraan perlindungan anak, penanganan kasus kekerasan, dan peningkatan partisipasi anak dalam agenda pemerintahan di tingkat kabupaten/ kota dijalankan oleh salah satu staf Bidang KPA pada Seksi Perlindungan Anak. Staf tersebut berperan sebagai pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab kepada Kepala Bidang KPA.

Sejalan dengan hal tersebut, Staf Bidang KPA yang ditugaskan menjadi penanggung jawab teknis klaster perlindungan khusus adalah Tites Sri Dewi Pratiwi. Beliau adalah praktisi di bidang psikologi yang memiliki STR Psikolog Klinis, juga sertifikat pendamping berkaitan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) maupun perlindungan anak. Selain bertanggungjawab dalam klaster perlindungan khusus, Tites merupakan satu-satunya psikolog klinis pada Dinas P3APPKB yang berperan dalam pendampingan kasus kekerasan anak, kekerasan perempuan, hingga calon pengantin. Dalam menjalankan klaster perlindungan khusus, Kepala Bidang KPA dan pelaksana teknis dibantu oleh tiga Staf Bidang. Sehingga jumlah keseluruhan sumber daya atau karyawan Bidang KPA Dinas P3APPKB yang ikut menjalankan klaster perlindungan khusus KLA berjumlah lima karyawan.

“Jadi disini untuk klaster perlindungan khusus KLA yang utama Mbak Tites, kan beliau juga psikolog, jadi yang paling paham tentang penanganan anak. Kalau Bu Kabid jelas jadi penanggung jawab Bidang. Nah saya, Mbak Anita dan Pak Dar membantu jalannya klaster perlindungan khusus. Misal ada kasus kami bantu pendampingan, penjangkauan. Terus kalau ada undangan-undangan berkaitan perlindungan anak bisa salah satu dari kami hadir. Terus juga untuk pencatatan di sistem, arsip dokumen saat penanganan kasus atau kegiatan sosialisasi juga kami lakukan” (wawancara dengan Mawar (nama disamarkan), Staf Bidang KPA, tanggal 12 Januari 2023).

Guna mempermudah informasi terkait sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan klaster perlindungan khusus kebijakan KLA, disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pelaksana Klaster Perlindungan Khusus Kebijakan KLA

No.	Nama	Jabatan/ Fungsi
1.	Sri Hartini, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang KPA
2.	Tites Sri Dewi Pratiwi, S.Psi., M.Psi. (Psikolog)	Pelaksana Teknis Klaster Perlindungan Khusus dan Psikolog Klinis Dinas P3APPKB
3.	Enny Rusilawati, SKM.	Sub Koordinator Perlindungan Anak
4.	Drs. Darmono	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
5.	Tri Anita Noviana, S.Psi.	Pengelola Data Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Selaras dengan informasi tersebut pula dapat diketahui seluruh sumber daya yang terlibat dalam klaster perlindungan khusus telah mengantongi sertifikasi terkait perlindungan anak, setidaknya sertifikat dasar yang harus dimiliki setiap pegawai pada Dinas P3APPKB yaitu Sertifikat KHA. Pelatihan dan sertifikat penunjang lainnya yang dimiliki oleh kelima sumber daya klaster perlindungan khusus di antaranya adalah sertifikasi perlindungan anak, perlindungan perempuan, dan penyelesaian kasus rumah tangga (wawancara dengan Tites Sri Dewi Pratiwi, Pelaksana Teknis Klaster Perlindungan Khusus, tanggal 16 November 2023).

Tak hanya tentang kualitas, kuantitas atau banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan klaster perlindungan khusus terutama dalam penanganan kasus kekerasan juga dipertimbangkan dengan matang. Bidang KPA telah

berkomitmen untuk menyelenggarakan penanganan kasus dengan efisien, termasuk dalam alokasi sumber daya. Mengingat penanganan kasus akan berjalan lebih prima jika ditangani oleh pihak yang memiliki kecakapan pada bidang terkait. Sehingga kasus dapat diselesaikan dengan tepat dan harapannya cepat, mengingat berkaitan dengan urgensi publik, khususnya korban kekerasan.

“Pada intinya pihak yang terlibat adalah mereka yang memang memiliki kecakapan. Karena menurut saya, tidak semua pegawai bisa menangani kasus dengan efektif. Kalau dengan baik, saya yakin semuanya mengusahakan yang terbaik, tapi kalau efektif belum tentu semuanya bisa” (wawancara dengan Tites Sri Dewi Pratiwi, Pelaksana Teknis Klaster Perlindungan Khusus, tanggal 16 November 2023).

Selain kualitas dan kuantitas, komunikasi antar pihak menjadi pendukung sumber daya dalam menyelenggarakan klaster perlindungan khusus KLA. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang KPA, ketika bekerja di lapangan, baik dalam melakukan penanganan kasus maupun kegiatan klaster perlindungan khusus lainnya, Staf Bidang KPA mengalami kendala dalam komunikasi atau koordinasi (wawancara dengan Sri Hartini, Kepala Bidang KPA, tanggal 15 November 2023). Meskipun demikian Kepala Bidang KPA tetap berusaha mengapresiasi kinerja tim pelaksana klaster perlindungan khusus. Hal tersebut dilakukan karena Kepala Bidang memahami beragamnya tugas kedinasan lain yang harus dijalankan oleh Staf Bidang di samping menjalankan program dan kegiatan pada klaster perlindungan khusus, terlebih penanganan kasus yang menyita waktu kerja. Di samping itu, Kepala Bidang KPA juga mengarahkan supaya komunikasi dibentuk dengan lebih intens melalui *WhatsApp Group* dan bekerja dengan spirit kebersamaan, yakni saling mengingatkan antar Staf Bidang (wawancara dengan Sri Hartini, Kepala Bidang KPA, tanggal 15 November 2023).

2.2.2 Pelaksanaan Klaster Perlindungan Khusus Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga

Kebijakan Kota Layak Anak diinisiasi secara resmi melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011. Sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Kota Layak Anak menjadi salah satu kebijakan publik yang dijalankan dengan prinsip desentralisasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, Kota Salatiga memegang mandat sekaligus kewenangan dalam aspek fiskal maupun bentuk kegiatan kebijakan tersebut. Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 47 Tahun 2018 merupakan dasar hukum pelaksanaan desentralisasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga.

Sebagai upaya memudahkan pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan Kota Layak Anak, disusunlah klaster yang berkaitan dengan masing-masing ruang lingkup hak anak. Pada akhirnya tercapailah ruang lingkup penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak. Salah satu klaster yang vital dalam kebijakan Kota Layak Anak adalah klaster perlindungan khusus. Mengapa demikian? Mengingat, sejatinya anak adalah kelompok yang rentan dan berada pada fase perkembangan baik fisik, emosional, maupun kognitif, maka anak memiliki hak untuk dilindungi secara psikis maupun fisik. Sehingga tidak bisa dipungkiri perlindungan khusus terhadap anak adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pemerintah daerah kabupaten/ kota sebagai perpanjangan tangan negara.

Klaster kelima pada kebijakan Kota Layak Anak yaitu perlindungan khusus, meliputi keempat indikator yang meliputi (1) pelayanan perlindungan khusus bagi anak; (2) pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; (3) penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang mengutamakan hak anak; serta (4) pelayanan terhadap anak yang dipekerjakan. Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, perlindungan khusus diberikan kepada anak dengan kondisi sebagai berikut (1) berada pada situasi darurat; (2) anak berhadapan dengan hukum; (3) berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) korban penyalahgunaan NAPZA; (6) korban pornografi; (7) pengidap HIV/AIDS; (8) korban penculikan dan perdagangan; (9) korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (10) korban kejahatan seksual; (11) korban jaringan terorisme; (12) penyandang disabilitas; (13) korban penelantaran; (14) anak berperilaku menyimpang; serta (15) anak yang menjadi korban pelabelan karena kondisi orang tua.

Pada tahun 2023, Kota Salatiga melalui Dinas P3APPKB telah melaksanakan berbagai program kerja pada klaster tersebut. Berikut adalah komitmen atau perjanjian kinerja di awal tahun 2023 yang dilakukan Bidang KPA sebagai upaya menjalankan perlindungan khusus di Kota Salatiga:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Bidang KPA Dinas P3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp79.656.000,00	APBD
	a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Rp40.358.000,00	APBD

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	lingkup daerah kabupaten/kota		
	b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Rp39.298.000,00	APBD

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas P3APPKB Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas P3APPKB Kota Salatiga disusun setiap tahun dengan tujuan menjabarkan Rencana Kerja (Renja) instansi untuk tahun berjalan. Selaras dengan hal tersebut, pada tahun 2023 Dinas P3APPKB juga menyusun Perjanjian Kinerja, salah satunya pada urusan perlindungan khusus kebijakan KLA. Sesuai dengan Tabel 2.6 diketahui jumlah keseluruhan anggaran program perlindungan khusus pada tahun 2023 adalah Rp79.656.000,00 dan bersumber dari APBD. Guna memenuhi program dan tujuan klaster perlindungan khusus tersebut, terdapat dua sub kegiatan yang meliputi (1) pencegahan kekerasan terhadap anak yang menyertakan pihak di lingkup kabupaten/ kota. Untuk menyelenggarakan sub kegiatan tersebut pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp40.358.000,00 dengan bersumber dari APBD. Sedangkan (2) melakukan penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan koordinasi lingkup kabupaten/kota, memerlukan anggaran sebesar Rp39.298.000,00 dengan bersumber dari APBD.

Realisasi dari komitmen kerja pelaksanaan perlindungan khusus di awal tahun tersebut hingga Bulan November 2023 telah terwujud sebagai berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Perjanjian Kinerja Bidang KPA Tahun 2023

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Bentuk Kegiatan	Realisasi
1.	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Advokasi pendidik sebaya sebagai Pelopor dan Pelapor (Agen 2P). Target awal adalah enam SMP/ Sederajat di Kota Salatiga.	Terlaksana pada Bulan Juni 2023 dengan anggota Forum Anak Kota Salatiga sebagai pesertanya.
2.	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.	a) Dokumen KIE; b) Sosialisasi pencegahan perkawinan anak.	a) Dokumen KIE telah dipublikasi dan dapat diakses secara langsung atau dalam bentuk fisik di Dinas P3APKKB Kota Salatiga; b) Sosialisasi pencegahan perkawinan anak terlaksana di empat kecamatan dan diselenggarakan pada empat hari yang berbeda di setiap kecamatannya pada Bulan Juli 2023.
3.	Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara holistik.	Penanganan kasus kekerasan anak berupa pendampingan psikologis, pemenuhan fasilitas medis, rehabilitasi nutrisi, hingga penyediaan rumah aman melalui kerjasama dengan lembaga di luar pemerintahan.	Sepanjang tahun 2023 (hingga November), Dinas P3APKKB khususnya Tim P2TP2A sudah melakukan 31 penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Berdasarkan matriks informasi di atas selain mewujudkan rencana kerja pada kluster perlindungan khusus yang bersifat edukatif dan berbentuk sosialisasi, Bidang KPA Dinas P3APPKB Kota Salatiga juga melakukan penanganan kasus kekerasan anak, yang mana sepanjang tahun 2023 berjumlah 31 kasus. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas P3APPKB Kota Salatiga memiliki tim khusus yaitu Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disebut Tim P2TP2A. Tim P2TP2A dibentuk atas dasar Keputusan Walikota Salatiga Nomor 474.2-05/200/2017 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan anggota di dalamnya meliputi Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Polres, BAPPEDA, Bagian Hukum Setda, Tim Penggerak PKK (TP PKK), Pusat Penelitian Studi Gender (PPSG) UKSW, serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Salatiga. Selain adanya kerjasama yang dibentuk dalam satu wadah, yaitu Tim P2TP2A, dalam penanganan kasus Dinas P3APPKB tidak menutup kemungkinan menambah mitra atau kerjasama sesuai dengan kebutuhan penyelesaian kasus. Misalnya kerjasama dengan RSUD Kota Salatiga dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi korban kekerasan seksual berbasis gender dan anak. Dalam hal penyediaan rumah aman atau *safe house*, Dinas P3APPKB menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga swasta yang memiliki komitmen akan perlindungan anak dan anti kekerasan di Kota Salatiga dan sekitarnya seperti Yayasan Pesan, LSM *ProChild* Klaten, Yayasan Sahabat Kapas Colomadu, serta Yayasan SETARA Semarang.

Proses penanganan atau bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim P2TP2A di antaranya meliputi (1) penjelasan dan penandatanganan *informed*

consent; (2) analisis kasus; (3) wawancara atau *screening* baik kepada pelapor maupun korban; (4) asesmen atau penentuan kebutuhan korban; (5) rekomendasi pelayanan lanjut seperti pendampingan psikologis, fasilitas medis, rehabilitasi nutrisi, maupun penyediaan rumah aman atau *safe house*; (6) monitoring masa pemulihan; serta (7) pengarsipan, pencatatan, dan pelaporan. Dari berbagai langkah penanganan tersebut dapat dipahami jika Bidang KPA dan Tim P2TP2A, khususnya pelaksana teknis klaster perlindungan khusus memiliki kewenangan melakukan intervensi dan penyelamatan terhadap anak atau korban kekerasan.

Program kerja yang membangun pelaksanaan klaster perlindungan khusus lainnya seperti kegiatan edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 telah dilakukan melalui sosialisasi dan kegiatan advokasi. Advokasi pendidik sebaya Pelopor dan Pelapor (2P) merupakan agenda rutin atau program kerja tahunan yang diselenggarakan Bidang KPA dengan sasaran kegiatan adalah siswa/ siswi di Kota Salatiga. Rencana peserta advokasi pada tahun 2023 adalah siswa/ siswi SMP/ sederajat di Kota Salatiga. Namun realisasi sasaran kegiatan menjadi anggota Forum Anak Kota Salatiga (Rumanksa) dikarenakan adanya upaya peningkatan peran dan partisipasi Forum Anak dalam kegiatan pemerintah Kota Salatiga. Agen 2P dibentuk dengan harapan mampu meminimalisir permasalahan yang terjadi di kalangan anak-anak dan remaja.

Tak hanya Advokasi 2P, Bidang KPA khususnya Seksi Perlindungan Anak juga menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak. Perkawinan di usia dini diduga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Mengingat implikasi perkawinan di bawah usia terhadap

keselamatan anak, program kerja edukatif tersebut menjadi salah satu program tahunan yang diandalkan oleh Bidang KPA sebagai salah satu wujud pelaksanaan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga. Kondisi emosional, kondisi finansial, kesiapan fisik serta kesiapan pendukung lainnya dalam pernikahan yang umumnya dipertimbangkan menjadi hal yang belum sepenuhnya dapat dipahami oleh anak. Sehingga dengan sosialisasi dan kampanye *Jo Kawin Bocah*, Bidang KPA berharap mampu membuka pemahaman masyarakat dan menjadi langkah konkret dalam melindungi anak-anak dari praktik perkawinan yang tidak sesuai tatanan norma dan hukum.

Selain fokus pada isu perlindungan dan pencegahan maupun penanganan kekerasan anak, klaster perlindungan khusus juga bertanggung jawab dalam indikator mekanisme penanggulangan bencana bagi anak. Mekanisme tersebut merujuk pada partisipasi anak, baik secara langsung atau diwakilkan oleh pihak yang memiliki perhatian akan hak-hak anak. Pada tata pemerintahan di Kota Salatiga, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/ kota. Menurut pengakuan Kepala Bidang KPA dan Pelaksana Teknis Klaster Perlindungan Khusus Dinas P3APPKB, sepanjang tahun 2023 BPBD telah menggandeng SKPD di Kota Salatiga, termasuk Dinas P3APPKB dalam rapat koordinasi. Di antaranya adalah FGD Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Salatiga dan FGD Daerah Rawan Bencana di Wilayah Rawan Bencana Se – Kecamatan Kota Salatiga. Tetapi, memang dalam praktiknya representasi anak, seperti Forum Anak Kota Salatiga (Rumanksa) belum diikutsertakan secara langsung dalam kegiatan demikian.

Sehingga pelaksanaan salah satu indikator dalam klaster perlindungan khusus, yaitu penyusunan mekanisme penanggulangan bencana di Kota Salatiga belum sepenuhnya melibatkan anak-anak di Kota Salatiga. Meskipun sudah melibatkan Dinas P3APPKB, khususnya Bidang KPA sebagai pihak yang mengungkap kepentingan atau hak anak di Kota Salatiga.

Selain menjalankan pelayanan publik dan menyelenggarakan kegiatan edukatif, Bidang KPA Dinas P3APPKB Kota Salatiga juga melakukan peningkatan partisipasi anak dalam program kerja yang membangun klaster perlindungan khusus kebijakan Kota Layak Anak. Satu tahun terakhir ini, anak tidak lagi dibatasi perannya sebagai objek kegiatan, melainkan anak dapat memaksimalkan ide, hak, dan harapannya dengan menjadi subjek atau penggagas suatu kegiatan. Hal tersebut dicerminkan oleh kinerja Forum Anak Kota Salatiga (Rumanksa) di tahun 2023 ini. Dinas P3APPKB Kota Salatiga memfasilitasi Rumanksa dengan beberapa jalan, misalnya dalam aspek pembiayaan, sumber daya atau narasumber dalam kegiatan, kelengkapan dokumen, hingga upaya peningkatan relasi antara anak-anak dengan instansi pemerintahan maupun perusahaan di Kota Salatiga.

Sejatinya menurut Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 Forum Anak diartikan sebagai wadah penyaluran partisipasi anak dengan anggotanya adalah perwakilan kelompok anak atau kelompok kegiatan anak serta perseorangan, di bawah binaan pemerintah sebagai media penyalur aspirasi, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Selaras dengan definisi tersebut, pada Pasal 2A juga disebutkan tujuan Forum Anak yakni memenuhi hak anak sehingga anak dapat andil dalam pembangunan sesuai dengan

usia dan kematangan, harkat dan martabat manusia, serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Di Kota Salatiga, Forum Anak yang dikenal sebagai Rumanksa berusaha mencapai tujuan tersebut dengan menjadi jembatan antara pemerintah dengan anak-anak serta menjadi pelopor dan pelapor (Agen 2P) dalam upaya perlindungan (Octaviano, 2022: 3). Terbentuk pada Desember 2009 diinisiasi oleh Bappeda Kota Salatiga melalui pertemuan selama tiga hari, yakni pada tanggal 26-28 Desember 2009 (Turnip, 2014: 4). Kemudian pada tahun 2010 hingga 2011 dilakukan optimalisasi kelembagaan Rumanksa sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Salatiga dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (Turnip, 2014: 4-5). Sehingga pada awal tahun 2012, Rumanksa dapat menyelenggarakan audiensi pertama sebagai langkah memperkenalkan Forum Anak kepada masyarakat.

Vakum sejak akhir tahun 2019 akibat pandemi Covid-19, Forum Anak Kota Salatiga kembali aktif menggelar kegiatan pada tahun 2022 atau pada era *new normal*. Tahun 2022 menjadi momen perekrutan pengurus Rumanksa periode 2022-2024 dan merekatkan hubungan, menyampaikan gagasan, menyatukan pemikiran dan ide aksi nyata Rumanksa terhadap Kota Salatiga. Berikut adalah struktur kepengurusan Rumanksa periode 2022-2024:

Tabel 2.8
Struktur Organisasi Rumanksa Periode 2022-2024

No.	Jabatan	Nama	Tingkat Pendidikan
1.	Ketua	Cielo Octaviano Delavega	Mahasiswa
2.	Wakil Ketua	Akbar Hakim	Pelajar SMA
3.	Sekretaris	Aftoriko Kautsara	Mahasiswa
4.	Bendahara 1	Biolanova Hawila Azarya	Pelajar SMA
5.	Bendahara 2	Moza Aulia Agustin	Pelajar SMP

Sumber: Wawancara dengan Cielo Octaviano, Ketua Forum Anak Kota Salatiga, tanggal 20 Januari 2024

Kunjungan dan pengenalan Rumanksa ke empat sekolah di Kota Salatiga pada 17-20 Juli 2023 yang lalu, menjadi titik awal kegiatan Forum Anak Kota Salatiga setelah cukup lama tidak tampil secara langsung. Kegiatan yang bertajuk *FA Goes to School* dimeriahkan oleh perwakilan Forum Anak Jawa Tengah dan Duta GenRe Jawa Tengah. Target yang berhasil dicapai yaitu siswa/ siswi di Kota Salatiga mengenal wadah bagi anak-anak berkreasi dan melakukan berbagai kegiatan positif.

“Kegiatan tahun 2023 yang berkesan adalah kegiatan Rumanksa yang *disupport* oleh DP3APPKB, yaitu adanya *Roadshow* Forum Anak ke beberapa sekolah. Disitu kami mengenalkan Forum Anak ke siswa SMP dan SMA. Dari situ Cielo jadi tahu oh sejauh mana Forum Anak dikenal, sejauh apa mereka tahu tentang kami, dan kendala mereka saat ini” (wawancara dengan Cielo Octaviano, Ketua Forum Anak Kota Salatiga, tanggal 11 Desember 2023).

Sebagai tindak lanjut pengenalan dan kinerja Forum Anak dalam upaya pelaksanaan klaster perlindungan khusus Kebijakan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak, Rumanksa menjadi katalisator pembentukan Forum Anak di tingkat kelurahan se – Kota Salatiga. Forum Anak Kelurahan ditujukan menjadi tempat anak-anak berekspresi dan mengembangkan kepedulian akan kondisi sosial antar sesamanya, khususnya teman sebaya. Dengan adanya aktivitas anak di suatu

forum yang terstruktur, maka anak dapat belajar dan berinteraksi dalam pemerintahan, kemasyarakatan, serta berani menyampaikan pendapat atau aspirasi. Hingga bulan Desember 2023, tercatat sebanyak 23 kelurahan atau seluruh kelurahan di Kota Salatiga telah membentuk dan menjalankan Forum Anak di tingkat kelurahan (wawancara dengan Cielo Octaviano, Ketua Forum Anak Kota Salatiga, tanggal 11 Desember 2023).

Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2023 di Kota Salatiga pun menjadikan Rumanksa sebagai bagian dari panitia pelaksana, di samping Dinas P3APPKB sebagai penyedia anggaran dan keperluan administrasi. Perayaan HAN juga menjadi acara puncak bagi Rumanksa, sehingga tidak hanya menghadirkan narasumber berpengalaman dalam sesi materi tetapi juga dimeriahkan dengan kegiatan luar ruangan yang menyenangkan dan menumbuhkan semangat dan nilai-nilai sosial antar teman sebaya. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Rumanksa, Dinas P3APPKB juga mengajak beberapa perwakilan Rumanksa untuk melakukan studi banding dengan Forum Anak Kota Sleman. Berbagai kegiatan dan pelayanan yang diselenggarakan Dinas P3APPKB khususnya Bidang KPA di atas, menunjukkan implementasi kebijakan Kota Layak Anak yang berorientasi kepada pelibatan anak dan berdampak secara langsung bagi anak.